

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Gijzeling* dalam hukum pajak memiliki kesamaan konsep dalam hukum perdata karena pada awalnya memang diterapkan dalam hukum perdata yang diatur dalam pasal pasal 209-224 HIR serta pasal 242-258 RBg yang pernah dibekukan dan dihidupkan kembali melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Kesamaan konsep *gijzeling* ini dikarenakan pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang. Meskipun demikian, hubungan hukum antara wajib pajak dan negara yang diwakili oleh fiskus bukan selayaknya hubungan hukum dalam hukum perdata yang mengatur individu satu dengan yang lain. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat. *Gijzeling* ini meskipun bersifat

mengekang kebebasan wajib pajak, namun hal ini berbeda dengan sanksi pidana. *Gijzeling* bertujuan agar wajib pajak membayar utang pajaknya, sedangkan sanksi pidana dalam pajak dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan tindak pidana pajak. Penerapan *gijzeling* dalam hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi karena dilakukan berdasarkan penerbitan Surat Perintah Penyanderaan oleh pejabat negara, yaitu Ditjen Pajak, sehingga *gijzeling* dalam hukum pajak merupakan tindakan administratif dalam penagihan pajak dan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan tindakan administratif lainnya.

2. Konsep penagihan pajak dalam Islam mengenal adanya hukuman bagi wajib pajak yang terlambat membayar atau menghindari untuk membayar pajak, meskipun sanksi tersebut bukan dalam bentuk *gijzeling*. Hakikat dari penerapan sanksi tersebut adalah untuk terciptanya kesadaran membayar pajak mengingat pajak memiliki peran penting bagi kemaslahatan baik bagi negara maupun rakyat. *Gijzeling* dalam hukum Islam dikenal dengan istilah penahanan (*al-Habs*) yang diterapkan pada debitur mampu yang ber'itikad tidak baik agar dia segera melunasi utangnya kepada kreditur. Sebagaimana *gijzeling* dalam hukum pajak yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak kooperatif agar segera melunasi utang pajaknya kepada negara. *Al-Habs* merupakan bagian dari sanksi pidana ta'zir yang ditetapkan oleh pemerintah. *Gijzeling* dalam pajak ditentukan pula oleh pemerintah melalui UU Nomor 19 Tahun

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.

B. Saran

1. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar, sehingga memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, perlu tindakan yang tegas terhadap para penunggak pajak. Pelaksanaan *gijzeling* terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif hendaknya dilakukan secara tegas baik dari peraturannya maupun dari aparat penegak hukumnya mengingat banyak sekali wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.
2. Penerapan *gijzeling* seharusnya dilakukan secara intensif kepada para penunggak pajak yang memang benar-benar memiliki utang berjumlah besar, karena akan memiliki efek positif terhadap penerimaan pajak. Selain itu, sifat *gijzeling* yang bersifat memaksa akan memberikan dampak positif yaitu bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sebagai bentuk kewajiban terhadap negara.